

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yaitu sebuah negara yang berlandaskan hukum. Indonesia sebagai negara hukum dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara, pemangku kebijakan atau pemerintah Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep negara hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi bangsanya. Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia adalah melalui pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum. Pembangunan nasional sendiri didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh rakyat dan negara secara berdampingan, dengan tujuan untuk menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.<sup>1</sup> Untuk mengukur kesejahteraan bangsa Indonesia, faktor jumlah pendapatan dari rakyat Indonesia dan negara Indonesia itu sendiri tidak dapat dijadikan tolak ukur

---

<sup>1</sup> Yorisca, Y. 2020. Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 17(1): 98-111.

utama. Sebab, tingginya pendapatan masyarakat Indonesia pun masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi



bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan, sedangkan masih terdapat pula rakyat Indonesia yang berpendapatan rendah padahal, pendapatan yang tinggi pun belum menjamin suatu negara dapat dikatakan sebagai negara dengan bangsa yang sejahtera. Salah satu program yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan APBN/APBD. Pengadaan yang dimaksud adalah proses pembelian. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diawali dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk kegiatan instansi pemerintah, hingga tahap serah terima hasil pengadaan di akhir. Adapun kebijakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dirumuskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan seperti yang disepakati dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu untuk menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan (kesesuaian kualitas,

jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatkan pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan partisipasi industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan pengadaan berkelanjutan. Melalui tujuan-tujuan tersebut, diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan sebagai sebuah landasan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dapat terus berjalan sesuai norma dan etika yang berlaku. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut, maka risiko pelanggaran seperti tindak pidana korupsi mungkin dapat terjadi. Fakta di lapangan pun menyatakan bahwa 70%-80% kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2013 pun mendukung data tersebut dengan menyatakan bahwa 228 kasus (40,7%) tindak pidana korupsi di sektor

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kerugian sebesar Rp7,3 Trilyun.<sup>2</sup>

Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinilai mampu mendukung pembangunan nasional apabila mampu menyejahterakan bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu cara untuk menyejahterakan bangsa Indonesia melalui program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah melalui kerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memasarkan produk dalam negeri dan mendukung pemerataan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai memiliki kapabilitas sebagai sebuah alternatif penyelesaian terkait permasalahan kemiskinan di Indonesia dikarenakan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup besar, yakni menyediakan lapangan pekerjaan bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia dan menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30%.<sup>3</sup> Kerja sama ini juga mampu membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan, seperti kurangnya pendanaan dan persaingan

---

<sup>2</sup>Arifin, Zaenal. 2018. Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*. 5(5): 54-63.

<sup>3</sup>Suci, Y. R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. 6(1): 51-58.

yang ketat dengan sektor usaha lain (usaha makro, perusahaan-perusahaan besar, dan perusahaan asing).

Dalam pembangunan nasional, teknologi juga mengambil peran penting. Sebab, segala sesuatu di kehidupan saat ini telah diautomasi menggunakan teknologi. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional pun kini dilakukan dengan menerapkan bantuan teknologi. Teknologi tersebut berbentuk sistem dengan nama *electronic procurement* atau *e-procurement*. *E-procurement* sendiri merupakan sebuah sistem lelang di mana penggunaanya mampu melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui jaringan internet. Sehingga, prinsip-prinsip dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel dapat terpenuhi.<sup>4</sup> Hal ini juga mampu menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan *e-procurement* telah diimplementasikan oleh pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat, yang telah menerapkan *e-procurement* melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Implementasi tersebut dibuktikan mampu membantu Kementerian Keuangan Papua Barat dalam mencapai tujuan dan memenuhi prinsip dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, implementasi *e-*

---

<sup>4</sup>Hidayat, C. N. 2020. Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. *Pamulang Law Review*. 2(1): 37-46.

*procurement* mampu memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat di program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>5</sup>

Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menerapkan *e-procurement* bagi program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahannya. Sejak 2018 lalu, Kabupaten Sleman menerapkan *e-procurement* yang terintegrasi dengan *e-planning*, *e-budgeting*, *e-tendering*, *e-kontrak*, dan *e-payment*. Sejak 2018 lalu, pemerintah Kabupaten Sleman juga mengembangkan aplikasi pendukung bernama EPRODA (*E-procurement Daerah*) dan SIMBAJA (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa) untuk mendukung implementasi *e-procurement*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem *E-Procurement* di Kabupaten Sleman**” yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan *e-procurement* di Kabupaten Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang dirumuskan oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?

---

<sup>5</sup>Adi, C. S. W. 2017. Analisis Penerapan E-Procurement menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 2(2): 1-16.

2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan barang dan Jasa dalam Sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman
2. Kendala yang terdapat dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman serta solusi yang dihadapi dalam penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis ini diharapkan dapat berguna bagi Ilmu Pengetahuan yang khususnya dalam Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi serta pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak, antara lain :

- a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia, menjadi bahan dalam evaluasi, melakukan pembinaan dan



pengembangan lanjutan untuk kualitas *e-procurement* yang berada di nasional maupun di Daerah khususnya Kabupaten Sleman.

- b. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman, menjadi bahan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik khususnya sektor Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Masyarakat, menjadi bahan untuk edukasi serta informasi dalam penerapan *e-procurement* yang berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan barang dan Jasa yang telah diatur oleh Undang-Undang.
- d. Penulis, sebagai bahan untuk memperluas Pengetahuan maupun wawasan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa terhadap *e-procurement* serta sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar lulus menjadi Sarjana Hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa terhadap sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman merupakan hasil pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembandingnya ada tiga penulisan hukum yang membedakan penelitian ini.

1. Sri Wahyuni, NIM 105611109016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. Judul Skripsi Implementasi *E-procurement* barang dan Jasa di Kabupaten Gowa, Rumusan masalah adalah bagaimana Implementasi *E-procurement* barang dan Jasa di Kabupaten Gowa. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Implementasi *e-procurement* Barang dan Jasa di Kabupaten Gowa

disebutkan bahwa dalam *e-tendering*, *e-catalogue*, *e-bidding*, *e-purchasing* yang sebelumnya manual dan cukup rumit sedangkan sejak adanya *e-procurement* menjadi efektif dan efisien dan dalam sistem *e-procurement* mengurangi tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi.

Persamaan dari Penulisan Skripsi oleh Sri Wahyuni adalah Pertama, meninjau mengenai *E-Procurement* yang berada di Daerah. Kedua, menjelaskan mengenai bagaimana alur serta syarat dari *E-Procurement* karena dalam alur dan syarat tersebut memang sudah ditentukan oleh pusat. Ketiga, Penelitian oleh Sri Wahyuni dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Perbedaan dari Penulisan Skripsi oleh Sri Wahyuni yaitu Pertama, perbedaan dalam tinjauan penelitian yang dimana dalam Penulisan Skripsi tersebut meninjau dari indikator: (1)*E-tendering*, (2)*E-catalog*, (3) *E-bidding* dan (4) *E-purchasing*. Berbeda dengan Penulisan Skripsi ini karena meninjau dari aspek Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, Perbedaan dari Lokasi Penelitian yaitu dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Gowa dan penelitian pada penulisan skripsi ini dilakukan di Kabupaten Sleman sehingga adanya perbedaan pelaksanaan dan kesesuaian di Daerah pada masing-masing lokasi penelitian.

2. Amelia Anisah Putri, NPM 2115500009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, 2019. Judul Skripsi Efektivitas Pengadaan barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-procurement*) di Kabupaten Tegal, Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik(*e-procurement*) di Kabupaten Tegal, (2) Faktor-faktor apakah yang mendukung maupun menghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Penulis meneliti berdasarkan indikator efektivitas yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi serta menggunakan indikator implemementasi yaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi yang terkait dengan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Dalam Hasil Penelitian juga adanya pendukung yaitu secara infrastruktur, Hardware, software, Kelengkapan Staff LPSE, Kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement* lalu terdapat hambatan seperti sistem teknologi yang masih berkendala seperti server dan masih banyak lagi.

Persamaan dari Penulisan Skripsi oleh Amelia Anisah Putri yaitu Pertama, meninjau mengenai *E-Procurement*. Kedua, menganalisis melalui website *e-procurement* dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ketiga, persamaan mengenai rumusan masalah yaitu mengenai faktor penghambat serta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Perbedaan dari Penulisan Skripsi oleh

Amelia Anisah Putri adalah Pertama, Indikator dalam Penelitian yang ditinjau, Penulis Amelia Anisah Putri mengkaji efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi serta menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George Edwards yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berkaitan dengan *e-procurement*, berbeda dengan Penulisan Skripsi ini yang dimana meninjau melalui prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketiga, perbedaan lokasi penelitian yaitu Penulisan Skripsi oleh Amelia Anisah Putri dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal, sedangkan penulis melaksanakan penelitian wawancara di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sleman.

3. Hedinar Khairunnisya, NIM 14503010111160, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2018. Judul Skripsi *E-Procurement* dalam Pengadaan barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance* (Studi pada Unit LPSE Kota Batam), Rumusan Masalah (1) Bagaimana penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sebagai upaya

terwujudnya *Good Governance*, (2) Apa saja kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menerapkan *e-Procurement* sebagai upaya mewujudkan *Good Governance*. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Batam sudah sesuai jika menggunakan 3 elemen penerapan *Good Governance* yaitu elemen *support* lalu kedua yaitu *capacity*, ketiga *value* serta macam-macam kendala yang dihadapi secara internal dan eksternal.

Persamaan dari Penulisan Skripsi oleh Hedinar Khairunnisya adalah Pertama, Persamaan dari rumusan masalah yaitu mengenai kendala yang di hadapi dalam menerapkan *e-procurement*. Kedua, persamaan terkait meninjau *e-procurement* atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Perbedaan dari Penulisan Skripsi oleh Hedinar Khairunnisya yaitu Pertama, lokasi penelitian penulisan skripsi oleh Hedinar Khairunnisya yaitu di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam sedangkan Penulis melakukan wawancara di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sleman, maka dalam penerapannya terdapat perbedaan regulasi maupun pelaksanaan pada masing-masing daerah. Kedua, Penulisan Skripsi oleh Hedinar Khairunnisya lebih menekankan mengenai upaya terwujudnya *good governance* yaitu penyelenggara dari Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam sedangkan penulis meninjau mengenai pelaksanaan ataupun

penerapan melalui prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penerapan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>6</sup>

### **2. Prinsip**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prinsip merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>7</sup>

### **3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/penerapan> . Diakses 9 September 2022.

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/prinsip> . Diakses 9 September 2022.

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

#### 4. *E-Procurement*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan, pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, *e-procurement* adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>8</sup>Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan*. [Online]. Tersedia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/233~PMK.01~2012Per.htm> [7 September 2022]

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada norma hukum.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Data Primer merupakan data yang memiliki sifat mengikat bagi subyek hukum. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum, maka data Primer tersebut yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK. 01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;



- 4) Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - 5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - 6) Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 7) Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pemerintah;
  - 8) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*; dan
  - 9) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *E-Purchasing*.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
  - 2) Buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

- 3) Narasumber yang paham mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Kantor Layanan secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Sleman.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Pustaka yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa serta dari Webiste <https://eproda.slemankab.go.id/#home> yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (e-Proda).
- b. Wawancara dengan narasumber di Kantor Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sleman oleh Tiwi Kuswini, S.Si. Selaku Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Daerah Kabupaten Sleman.

### 4. Analisis Data

Data sekunder yang sudah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan secara urut dari peraturan yang ada lalu mengambil data primer tambahan melalui wawancara oleh narasumber, data tersebut dihubungkan juga dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sehingga diterapkan agar mendapatkan suatu kesimpulan dari analisis normatif tersebut.

## H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini mengenai Prinsip-Prinsip PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah, penerapan nya dalam *e-procurement* di Kabupaten Sleman, kendala dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa serta solusi dalam kendala terhadap penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam sistem *e-procurement* di Daerah Kabupaten Sleman.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yaitu apakah dalam pelaksanaan sistem *e- procurement* sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa, kemudian kendala pada saat penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa serta solusi dalam menhadapi kendala terhadap Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di sistem *e-procurement*. Saran dari penulis mengenai penerapan sistem *e-procurement* yang terdapat di Kabupaten Sleman.